

Masihkah posisi PBB efektif dalam berperan sebagai Mediator Penyelesaian Konflik antara Hamas dan Israel? Studi kasus : Konflik Pasca serangan 7 Oktober 2023, dalam Tinjauan Resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan

Alfen Rhedo Putra

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga

g-mail: dhoyredho@gmail.com

ABSTRACT

The armed conflict that erupted on October 7, 2023, between Israel and Hamas has once again placed the United Nations (UN) in the international spotlight, particularly regarding its capacity as a mediator in conflict resolution. Although the UN General Assembly and Security Council have issued several resolutions addressing ceasefires, civilian protection, and access to humanitarian aid, their effectiveness is considered limited. This study aims to analyze the role and limitations of the UN in responding to the escalation of the Israel–Hamas conflict after October 7, 2023, through a review of the resulting resolutions. The method used is qualitative analysis, examining resolution documents, official UN reports, and relevant academic literature. The results of the study indicate that the UN's limitations are influenced by international political dynamics, particularly the use of veto power in the Security Council, as well as the non-binding nature of General Assembly resolutions. These findings highlight the gap between the UN's normative mandate to maintain international peace and the global political realities that often hinder policy implementation. This research is expected to contribute to academic discourse on the effectiveness of international institutions in conflict resolution and offer a critical perspective on the UN's role in the Middle East region.

Keywords: United Nation, Israel-Hamas, Palestina Conflict, General Assembly, Security Council, Resolution

ABSTRAK

Konflik bersenjata yang meletus pada tanggal 7 Oktober 2023 antara Israel dan Hamas kembali menempatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sorotan internasional, khususnya terkait kapasitasnya sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Meskipun Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang mencakup gencatan senjata, perlindungan warga sipil, dan akses bantuan kemanusiaan, efektivitasnya dinilai terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan keterbatasan PBB dalam merespon eskalasi konflik Israel–Hamas pasca 7 Oktober 2023 melalui kajian resolusi-resolusi yang dihasilkan. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menelaah dokumen resolusi, laporan resmi PBB, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbatasan PBB dipengaruhi oleh dinamika politik internasional, terutama penggunaan hak veto di Dewan Keamanan, serta sifat tidak mengikat dari resolusi Majelis

Umum. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara mandat normatif PBB dalam menjaga perdamaian internasional dengan realitas politik global yang sering menghambat implementasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada wacana akademik mengenai efektivitas lembaga internasional dalam resolusi konflik serta menawarkan perspektif kritis atas peran PBB di kawasan Timur Tengah.

Kata kunci: PBB, Israel-Hamas, konflik Palestina, Majelis Umum, Dewan Keamanan, resolusi

1. PENDAHULUAN

Konflik antara Israel dan Hamas yang kembali memuncak pada 7 Oktober 2023 menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-21. Serangan lintas batas yang dilakukan oleh Hamas ke wilayah Israel memicu respons militer besar-besaran dari Israel terhadap Jalur Gaza, mengakibatkan ribuan korban jiwa dan krisis kemanusiaan yang luas. Dalam situasi tersebut, komunitas internasional kembali menaruh harapan besar pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga internasional yang memiliki mandat utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia (Jambak et al., 2025).

Namun, berbagai upaya diplomasi yang dilakukan PBB, baik melalui Majelis Umum maupun Dewan Keamanan, tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam menghentikan kekerasan. Sejumlah resolusi telah dikeluarkan untuk memblokir gencatan senjata, pembukaan jalur kemanusiaan, dan perlindungan terhadap warga sipil. Akan tetapi, pelaksanaannya terhambat oleh dinamika politik global dan kepentingan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan, terutama penggunaan hak veto yang secara konsisten memblokir penyelesaian terkait konflik tersebut. Hal ini menegaskan kembali permasalahan klasik dalam tata kelola global, di mana idealisme PBB sebagai lembaga penjaga perdamaian sering berbenturan dengan realitas politik kekuasaan antarnegara (Setiawan, 2025).

Keterbatasan PBB dalam memediasi konflik Israel-Hamas pasca 7 Oktober 2023 menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat normatif lembaga ini dengan efektivitasnya di lapangan. Resolusi Majelis Umum yang bersifat rekomendatif sering kali tidak mampu mengubah kondisi di medan perang, sementara keputusan Dewan Keamanan yang seharusnya bersifat mengikat justru kerap terhambat oleh veto politik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana PBB masih relevan dan mampu memainkan peran mediatif dalam konflik yang melibatkan kepentingan negara-negara besar (Sudira, 2015).

Selain itu, lemahnya implementasi resolusi dan terbatasnya pengaruh PBB dalam menghentikan eskalasi kekerasan di Gaza menunjukkan adanya defisit kepercayaan (trust deficit) dari masyarakat internasional terhadap lembaga ini. PBB dinilai gagal menjalankan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB, khususnya dalam hal perlindungan terhadap warga sipil dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Kegagalan tersebut tidak hanya berdampak pada legitimasi lembaga PBB itu sendiri, tetapi juga pada stabilitas keamanan regional dan kredibilitas sistem multilateralisme global (Mbah et al., 2024).

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian akademik yang menelaah keterbatasan PBB sebagai mediator dalam konflik Israel-Hamas pasca 7 Oktober 2023, melalui analisis terhadap resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Kajian ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor politik, struktural, dan normatif yang menghambat efektivitas PBB, sekaligus menawarkan refleksi kritis atas tantangan lembaga internasional dalam mewujudkan perdamaian yang berkeadilan di kawasan Timur Tengah.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Artikel yang pertama menjelaskan terkait efektivitas kekuatan hukum Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dalam literatur ini ditemukan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat, namun tidak efektif secara politik dominasi karena hak veto lima anggota tetap. Hal inilah yang menyebabkan jika konflik Israel-Palestina menggambarkan kesenjangan antara norma hukum internasional dan realitas geopolitik. Selain itu mekanisme reformasi yang memveto dianggap cenderung mendesak agar prinsip hukum internasional dan keadilan global dapat ditegakkan tanpa intervensi politik sepihak (Octaviasari & Moh.saleh, 2025). Ini menjadi gambaran penulis dalam melihat kasus serupa yang sedang penulis amati, namun penulis hanya berfokus pada peristiwa konflik yang terjadi pada 7 oktober 2023 antara Hamas dan Israel.

Artikel selanjutnya yaitu tentang "Eskalasi Konflik Palestina-Israel di Tahun 2023: Perspektif Kebijakan Luar Negeri Indonesia" menyoroti bahwa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel didorong oleh perpaduan antara faktor ideologis, historis, dan keagamaan, di mana solidaritas keagamaan dan semangat anti-kolonial menjadi landasan utama sikap pro-Palestina Indonesia. Penulis menemukan bahwa meskipun Indonesia berupaya menjaga posisi intelijen yang moderat dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif, respons pemerintah terhadap eskalasi 2023 menunjukkan nuansa yang lebih berhati-hati dibandingkan era sebelumnya. Melalui pendekatan *Middle Power Diplomacy*, Indonesia berperan sebagai mediator moral yang menekankan nilai kemanusiaan dan keadilan global, namun tetap menghadapi batasan struktural karena tidak memiliki kapasitas koersif dalam mempengaruhi dinamika konflik secara langsung di forum internasional seperti PBB (Delta, 2024).

Dalam artikel tersebut sangat jelas terlihat bahwa dalam mendukung palestina, indonesia selalu berusaha memposisikan dirinya sebagai mediator antara kedua belah pihak (israel-palestina) di forum internasional setiap terjadi ketegangan. Walau penerapan upaya tersebut tidak sejauh wewenang yang dimiliki oleh PBB, namun Indonesia selalu menerapkannya melalui sikap yang berlaku berdasarkan moralitas maupun ideologi yang ditanamkan oleh Indonesia dalam kebijakan luar negerinya terhadap negara negara dunia yang sedang berkonflik. Artikel ini menjadi acuan penulis dalam melihat realita sejauh mana efektifitas dari tindakan mediator dalam berupaya menyudahi konflik antara Israel dan Palestina walaupun fokus artikel ini ada pada Indonesia yang menerapkan peran mediator, bukan PBB yang memang sebagai lembaga dunia yang diberikan legalitas untuk berperan sebagai mediator.

Artikel selanjutnya menerangkan perihal "Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap Konflik Bersenjata antara Hamas dengan Israel" mendeskripsikan

penerapan dan tantangan hukum humaniter internasional dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi selama konflik Israel–Hamis, terutama pasca serangan 7 Oktober 2023. Penulis menyatakan bahwa kedua pihak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949, seperti penyerangan terhadap warga sipil dan fasilitas medis. Artikel ini menguraikan mekanisme utama penegakan hukum: pertama, melalui *Mahkamah Ad Hoc* yang dapat dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengadili kejahatan perang; dan kedua, melalui *International Criminal Court (ICC)* berdasarkan Statuta Roma 1998. Namun, efektivitas kedua mekanisme tersebut dinilai lemah karena adanya kendala politik, seperti hak veto di Dewan Keamanan dan fakta bahwa Israel bukan anggota ICC (Anshori et al., 2024). Artikel ini menjadi acuan atau gambaran penulis dalam melihat sejauh mana efektifitas peran PBB sebagai mediator penyelesaian konflik kedua negara, karna temuan tersebut memperlihatkan bahwa posisi hak veto di Dewan Keamanan PBB cukup menghambat efektifitas mekanisme yang berlaku dalam mengadili pelanggaran perang yang terjadi pasca konflik antara Israel dan Palestina.

Maka dari beberapa literatur yang telah diriview tersebut beserta temuan temuan yang ada pada beberapa literatur tersebut, dapat ditarik sebuah hipotesa bahwa: PBB sebagai lembaga dunia yang diposisikan untuk memayungi negara negara dunia dengan segala permasalahannya telah gagal dalam berperan untuk menyudahi konflik antara Palestina dan Israel pasca serangan Hamis terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Hal ini dapat dilihat dengan tetap berlanjutnya konflik antara kedua belah pihak pasca serangan tersebut dan pasca beberapa kali upaya mediasi yang telah dilakukan oleh PBB untuk menyudahi konflik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dari beberapa literatur yang telah diriview tersebut, penulis menarik sebuah Rumusan Masalah yakni: *mengapa PBB gagal dalam berperan untuk menyudahi konflik antara Palestina dan Israel pasca terjadinya konflik yang dimulai oleh serangan Hamis terhadap Israel pada 7 Oktober 2023?*

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan pendekatan Realisme yang biasa dipakai dalam melihat fenomena di lingkungan Hubungan Internasional. Pendekatan Realisme memandang bahwa kegagalan PBB dalam memediasi konflik tersebut terutama disebabkan oleh dominasi kepentingan kekuasaan negara-negara besar di dalam struktur organisasi internasional, khususnya di Dewan Keamanan. Karena bagi pandangan realis sendiri, hubungan internasional pada dasarnya didorong oleh pencarian kepentingan nasional dan kekuatan (power), bukan oleh norma moral atau hukum universal. Maka dalam kasus ini, negara-negara dengan hak veto terutama Amerika Serikat menggunakan posisinya untuk melindungi sekutu strategisnya yaitu Israel, sehingga menghambat keluarnya resolusi yang tegas terhadap agresi dan pelanggaran kemanusiaan di Gaza. Realisme memandang PBB bukan sebagai aktor independen yang mampu menegakkan perdamaian global, melainkan sebagai arena di mana kekuatan negara-negara besar saling bersaing mempengaruhi keputusan. Dengan demikian, batasan PBB dalam konflik Israel-Hamis mencerminkan kekuasaan dalam sistem internasional, di mana kepentingan politik dan strategi kebohongan lebih dominan dibandingkan prinsip keadilan dan kemanusiaan (Simon et al., 2015).

3. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan riset tersebut, penulis menerapkan metode penelitian dengan model kualitatif deskriptif dengan melakukan studi kasus atau studi kepustakaan dalam pengambilan data sekunder tersebut, menimbang data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Oleh karena itu penulis menelusuri dan mengumpulkan data data dari kasus yang ada melalui literatur literatur penelitian (jurnal atau karya ilmiah yang tersertifikasi) yang ada kaitannya langsung terhadap penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan beberapa karya tulis teoretis maupun yang membahas fenomena yang berkaitan langsung dengan penelitian ini sebagai pendukung penulis dalam menjawab pertanyaan. Maka dari literatur literatur yang membahas kasus yang berkaitan terhadap kasus yang sedang penulis amati, penulis mengumpulkan fakta yang ada satu persatu dan kemudian dijadikan pendukung temuan yang ada. Secara keseluruhan disatukan dan dijadikan sebagai temuan terbaru bagi penulis (Ulber Alfonsius Silalahi, 2006).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Dinamika Konflik Israel–Hamis Pasca 7 Oktober 2023

Konflik antara Israel dan Hamas yang meletus pada 7 Oktober 2023 menandai babak baru ketegangan di Timur Tengah. Serangan besar-besaran Hamas ke wilayah Israel, diikuti dengan serangan balasan militer yang intensif terhadap Jalur Gaza, memicu krisis kemanusiaan yang melibatkan ribuan korban sipil. Meskipun PBB selalu segera berupaya mengadirkan solusi seperti mengadakan sidang darurat, baik Majelis Umum maupun Dewan Keamanan, namun rentan gagal menghasilkan keputusan yang efektif untuk menghentikan kekerasan tersebut. Maka tak heran jika beberapa resolusi dari Majelis Umum dan rencana resolusi Dewan Keamanan yang telah disahkan tidak jadi diimplementasikan, hal ini karena adanya hak veto politik dari Amerika Serikat. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersifat militer, tetapi juga merefleksikan ketimpangan kekuasaan dalam sistem internasional (Delta, 2024).

Adapun beberapa resolusi majelis umum yang pernah dikeluarkan untuk menyudahi konflik pasca serangan pada 7 oktober tersebut antara lain : 1). Resolusi majelis umum pada 27 oktober 2023 tentang “perlindungan warga sipil dan penegakan kewajiban hukum dan kemanusiaan”(Salvador et al., 2023). Isi dari resolusi tersebut yaitu meminta gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan yang diikuti oleh gencatan bantuan kemanusiaan segera dan berkelanjutan juga hingga pemadaman permusuhan antara Israel dan Hamas (UN Press, 2023b). Namun keluarnya resolusi tersebut tidak menjamin berakhirnya konflik antara kedua belah pihak, sehingga setelah keluarnya resolusi ini konflik tetap berlanjut. Kemudian selanjutnya juga terdapat resolusi majelis umum terkait solusi dua negara yang berbarengan dengan Deklarasi New York pada September 2025 (Turan, 2025). Namun faktanya sampai detik ini juga tetap terjadi baku tembak terutama dari pihak Israel sendiri yang kerap kali menimbulkan korban jiwa.

Selain resolusi majelis umum, juga terdapat resolusi dewan keamanan yang pernah dikeluarkan yaitu: Resolusi Dewan Keamanan PBB 2712 pada 15 November 2023. Adapun resolusi tersebut berisi perihal mengajak untuk “jeda kemanusiaan” (istirahat kemanusiaan)

dan pembentukan koridor kemanusiaan di Gaza agar bantuan bisa masuk. Kemudian mendesak ketenangan sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lain, terutama anak-anak serta mengimbau agar semua pihak mematuhi hak-hak sipil dan hukum humaniter internasional (UN Press, 2023a). Namun resolusi ini tetaplah pantas untuk dianggap gagal, karna resolusi tersebut dipandang tidak mengikat, mengingat akan kurangnya kekuatan wewenang ketimbang hak veto yang dimiliki oleh Amerika Serikat pada dewan keamanan tersebut. Walau sebelumnya terdapat resolusi yang di pelopori oleh Brasil pada 18 Oktober 2023 (Delta, 2024), sayangnya resolusi tersebut tetap kurang mendapat perhatian dari pihak yang terafiliasi dalam menyerang palestina yang mengharuskan merencanakan ulang resolusi yang baru yaitu pada 15 November tersebut.

Selain resolusi yang dilahirkan, juga terdapat beberapakali gencatan senjata yang dijembatani oleh PBB dan negara negara Arab serta dilakukan oleh kedua belah pihak baik itu dalam durasi waktu yang lama maupun sebentar atau hanya beberapa jam saja. Namun diantara beberapa kali gencatan senjata yang telah dilakukan walau kerap dilanggar oleh salah satunya, terdapat satu gencatan senjata yang dianggap paling berdampak karna durasinya yang cukup lama. Adapun gencatan senjata tersebut adalah gencatan senjata humaniter yang dimulai pada 24 November 2023 sampai dengan awal Desember yaitu berlangsung selama 7 hari. Mediasi tersebut dihasilkan melalui Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat yang berisikan perihal: 1). Pertukaran tahanan/sandera yang mana ratusan tahanan Palestina dibebaskan oleh Israel dan puluhan sandera Israel dibebaskan Hamas. 2.) Masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah lebih besar ke Gaza. Namun, setelah berakhirnya awal Desember 2023, pertempuran dilanjutkan lagi oleh Israel (Aljazeera, 2023). Secara tidak langsung bahwa gencatan ini dilanggar oleh Israel, meskipun dalam satu sisi terdapat perdebatan antara pihak mana yang memulai pelanggaran gencatan senjata duluan dari salah satu antara kedua belah pihak tersebut.

4.2. Keterbatasan Kekuatan Wewenang PBB dalam Dewan Keamanan

Secara normatif, Dewan Keamanan PBB mempunyai mandat untuk menjaga perdamaian internasional berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Namun dalam praktiknya, lembaga ini sering kali gagal menjalankan fungsi dan perannya dalam mekanisme yang ada akibat hak veto yang dimiliki lima anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris. Dalam konteks konflik Israel dan Hamas sendiri, Amerika Serikat secara konsisten seringkali menggunakan vetonya untuk menghalangi implementasi resolusi yang ada untuk menuntut penguatan agresi Israel terhadap palestina. Hal ini menunjukkan bahwa PBB tidak memiliki kekuatan untuk menjadi institusi yang netral, melainkan arena pertarungan kepentingan negara besar, terutama sebagai sarana kepentingan Amerika semata terhadap palestina itu sendiri (Mbah et al., 2024). Terlebih lagi kekuatan hukum Dewan Keamanan bersifat mengikat hanya pada tataran normatif saja, tetapi tidak efektif secara politik karena dominasi veto tersebut. Selain itu, Majelis Umum PBB hanya dapat mengeluarkan resolusi yang bersifat rekomendatif saja, yang artinya tidak memiliki kekuatan untuk mengikat, sebagaimana resolusi A/ES-10/L.25 diatas yang mengungkapkan gencatan senjata kemanusiaan namun tidak diikuti implementasi di lapangan (Octaviasari & Moh.saleh, 2025). Hal ini tidak lain karena kekuatan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Keamanan

PBB tidak sekuat wewenang yang dimiliki oleh Amerika sebagai pemegang hak veto.

4.3. Analisis Realisme terhadap Peran PBB

Pendekatan realisme memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami keterbatasan PBB. Dalam pandangan realistis, hubungan internasional didorong oleh pencarian kepentingan nasional dan kekuatan (kekuasaan), bukan oleh idealisme moral atau hukum universal. PBB, sebagai lembaga internasional, tidak berdiri atas kepentingan negara, melainkan beroperasi di bawah pengaruh negara-negara yang kuat. Kasus Israel–Hamis mencerminkan teori realis ini secara nyata: Amerika Serikat memprioritaskan kepentingan strategisnya untuk menjaga stabilitas sekutu utama di Timur Tengah dibandingkan kepentingan kemanusiaan global. Akibatnya, setiap upaya gencatan senjata atau penyelidikan kejahatan perang melalui Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menjadi terhambat. Maka tidak heran jika mekanisme hukum humaniter internasional termasuk ICC tidak berjalan efektif terhadap Israel karena faktor politik dan keanggotaan. Realisme menegaskan bahwa tanpa keseimbangan kekuatan, hukum internasional tidak memiliki daya paksaan yang nyata dalam menegakkan keadilan (Anshori et al., 2024).

4.4. Implikasi dan Relevansi terhadap Peran Global PBB

Keterbatasan PBB dalam menangani konflik Israel–Hamis menampilkan defisit legitimasi global terhadap lembaga ini. Ketidakmampuan PBB menegakkan keadilan di Gaza memperlemah kepercayaan masyarakat internasional terhadap mekanisme multilateralisme. Artikel-artikel seperti Setiawan (2024) dan Mbah dkk (2024) menegaskan bahwa ke depan, PBB harus mereformasi struktur veto dan memperkuat kapasitas implementasi resolusi-resolusinya agar tidak hanya menjadi simbol moral. Selain itu, keterlibatan negara-negara non-blok dan kekuatan menengah seperti Indonesia penting untuk menjaga keseimbangan narasi dan memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan di forum internasional. Dengan demikian, keterbatasan PBB tidak hanya menggambarkan kelemahan institusional, tetapi juga menjadi cermin dari ketimpangan sistem internasional yang berorientasi pada kepentingan kekuasaan daripada nilai-nilai kemanusiaan universal (Octaviasari & Moh.saleh, 2025).

5. KESIMPULAN

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan wewenang PBB dalam memediasi konflik Israel-Hamis pasca serangan 7 Oktober 2023 bukan semata-mata akibat kelemahan hukum internasional, tetapi lebih karena dominasi kepentingan politik negara besar di Dewan Keamanan. Maka dapat dikatakan bahwa PBB telah gagal dan akan rentan gagal dalam berperan untuk menyudahi konflik antara Israel dan Palestina, hal ini disebabkan oleh kekuatan wewenang PBB dalam mengimplementasikan perannya tak sekuat wewenang yang dimiliki oleh Amerika Serikat sebagai pemegang Hak Veto dalam PBB terutama di Dewan Keamanan. Maka jangan heran jika upaya apapun yang dilakukan oleh PBB baik itu berupa penghasilan resolusi maupun lainnya akan terlihat tidak efektif, karna keputusan tersebut akan rentan dibatalkan oleh Amerika selaku pemegang hak veto yang sangat kuat. Pendekatan realisme menjelaskan bahwa selama kekuasaan dan strategi

kebohongan menjadi faktor utama, lembaga seperti PBB akan terus berjuang menegakkan resolusi secara efektif. Reformasi veto dan peningkatan independensi lembaga internasional menjadi syarat mutlak agar PBB dapat kembali berfungsi sebagai mediator yang adil dan kredibel dalam konflik global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljazeera. (2023). *The Israel-Hamas truce has ended: What we know so far*.
 Www.Aljazeera.Com. <https://www.aljazeera.com/news/2023/12/1/the-israel-hamas-truce-has-ended-what-we-know-so-far>
- Anshori, I., Devin Muzacky, A., Hamdan Malik, F., Bintang Putra Pratama, A., Yani Tromol Pos, J. A., Kartasura Surakarta, P., & Correspondence, I. (2024). Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Bersenjata antara Hamas dengan Israel. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 16–24.
<http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Delta, I. (2024). Eskalasi Konflik Palestine-Israel di Tahun 2023: Perspektif Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional* □, 17(1), 1–16. <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/view/52392>
- Jambak, M. R., Masadi, A., & Shori, A. A. (2025). Violations of International Humanitarian Law By Israel in Retaliatory Attacks Against Hamas and the Global Response. *Jurnal CMES*, 18(1), 47. <https://doi.org/10.20961/cmcs.18.1.96040>
- Mbah, R. E., Mbah, D. E., & Hultquist, L. (2024). The Role of the United Nations and Its Agencies in the Israel-Hamas War. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 11(6), 311–325. <https://doi.org/10.14738/assrj.116.17203>
- Octaviasari, A. cindy, & Moh.saleh, M. sale. (2025). Kekuatan Hukum dari Dewan Keamanan PBB pada Penyelesaian Kasus Sengketa Antara Palestina dengan Israel. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 4626–4633.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5504>
- Salvador, E., Federation, R., Vincent, S., Africa, S., Emirates, U. A., & Assembly, T. G. (2023). *General Assembly*. 75(October), 23–25.
- Setiawan, A. (2025). *Assessing the United Nations ' Capacity to Address Genocide Allegations in Gaza : A Critical Analysis of Institutional Constraints and Diplomatic Failures*. 2(3), 103–114.
- Simon, A., Garreau, M., Delaunay, R., Boulmier, D., Donal, E., & Leclercq, C. (2015). Left ventricle motion estimation in computed tomography imaging. *Multi-Modality Cardiac Imaging: Processing and Analysis*, 257–292.
<https://doi.org/10.1002/9781118574362.ch8>
- Sudira, I. N. (I). (2015). Nuansa Baru Peranan PBB Dalam Menjaga Perdamaian Setelah Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR*, 11(1), 96727. <https://www.neliti.com/id/publications/96727/>
- Turan, R. İ. (2025). *UN General Assembly adopts resolution endorsing New York Declaration on two-state solution*. Www.Aa.Com.Tr.
<https://www.aa.com.tr/en/world/un-general-assembly-adopts-resolution-endorsing-new-york-declaration-on-two-state-solution/3686017?>
- Ulber Alfonsius Silalahi. (2006). *metode penelitian sosial*. unpar press.

UN Press. (2023a). *Adopting Resolution 2712 (2023), Security Council Calls for 'Urgent and Extended' Humanitarian Pauses in Gaza, Immediate Release of Hostages.*

Press.Un.Org. <https://press.un.org/en/2023/sc15496.doc.htm?utm>

UN Press. (2023b). *General Assembly Adopts Resolution Calling for Immediate, Sustained Humanitarian Truce Leading to Cessation of Hostilities between Israel, Hamas.*

Press.Un.Org. https://press.un.org/en/2023/ga12548.doc.htm?utm_source=chatgpt.com